



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN BATASAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK OPERASIONAL DAN
KEPERLUAN DINAS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan, dipandang perlu memberikan batasan pemakaian bahan bakar minyak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Batasan Pemakaian Bahan Bakar Minyak Untuk Operasional dan Keperluan Dinas Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Batasan Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk Operasional dan Keperluan Dinas Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 328 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 47 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN BATASAN PEMAKAIAN
 BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
 OPERASIONAL DAN KEPERLUAN DINAS
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

PEMBERIAN BATASAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
 OPERASIONAL DAN KEPERLUAN DINAS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Bahan Bakar Minyak yang diberikan digunakan untuk menunjang operasional dan keperluan dinas yang asetnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maupun sewa.

Dalam hal jenis bahan bakar minyak yang diperbolehkan adalah bahan bakar minyak non subsidi, akan tetapi dikecualikan bagi jenis kendaraan tertentu maupun keperluannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan anggaran, apabila terjadi perbedaan harga bahan bakar minyak antara standar harga yang berlaku dengan harga pasar, agar dapat disesuaikan mengikuti harga pasar yang dipublikasikan secara luas.

Daftar pemberian batasan pemakaian bahan bakar minyak untuk operasional dan keperluan dinas Pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

NO	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH LITER PER BULAN	KETERANGAN
1	Wali Kota /Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	550 Liter	-
2	Wakil Wali Kota / Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	525 Liter	-
3	Sekretaris Daerah	350 Liter	-
4	Staf Ahli Wali Kota	200 Liter	-
5	Asisten	200 Liter	-
6	Eselon II Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah	200 Liter	-
7	Eselon III Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah	100 Liter	-
8	Camat Kota Banjarmasin	100 Liter	-
9	Mobil Pool Umum (Pertamax)	150 Liter	Per Unit
10	Mobil Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah	250 Liter	-
11	Lurah Kota Banjarmasin	30 Liter	Kendaraan Roda 2
12	Ajudan/Pengawal Pribadi (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Roda 2
13	Pengemudi/Sopir Pimpinan (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Roda 2
14	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
15	Mobil Pool Umum (Dexlite)	-	Sesuai Kebutuhan
16	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
17	Mobil Pengangkut Sampa	-	Sesuai Kebutuhan
18	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
19	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
20	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA